

**PEMBERIAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN  
PERANANNYA DALAM MENGATASI MASALAH KELEBIHAN  
KAPASITAS HUNIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A  
PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi  
Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
RIKE DESTIANA  
Bp. 05 140 025**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



**No. Reg 2833/ PK V/ 06/ 09**

**Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Peranannya Dalam Mengatasi Masalah Kelebihan Kapasitas Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang**

Oleh : Rike Destiana, Bp : 05 140 025, Pk V : Sistem Peradilan Pidana, 67 Halaman, Tahun 2009

**ABSTRAK**

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya yaitu dengan melalui pemberian cuti bersyarat, yang diberikan kepada narapidana yang dipidana satu tahun kebawah. Pemberian cuti bersyarat juga dilatar belakangi karena pemidanaan itu sendiri tidak sepenuhnya memberikan keuntungan, karena besar kemungkinan akan terjadi prisonisasi atau penularan kejahatan diantara sesama penghuni lembaga pemasyarakatan yang akan berdampak buruk bagi mereka yang hanya dijatuhi pidana satu tahun kebawah. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. 2. Apakah peranan cuti bersyarat dapat mengatasi masalah over capacity di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. 3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan cuti bersyarat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, dan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian dilapangan dapat dilihat bahwa 1. Pelaksanaan pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Namun dari hasil temuan dilapangan , kurangnya informasi mengenai adanya program cuti bersyarat yang diberikan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang serta harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memperoleh cuti bersyarat menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian cuti bersyarat tersebut. 2. Cuti bersyarat telah ikut serta dalam menanggulangi masalah *over capacity*, namun hasil penurunan angka kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang yang diinginkan masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena jumlah narapidana yang masuk setiap harinya jauh lebih besar dibandingkan jumlah narapidana yang keluar di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. 3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang yaitu tidak terpenuhinya persyaratan administratif seperti kurangnya proaktif pihak keluarga untuk mengusulkan cuti bersyarat bagi narapidana yang bersangkutan dan jangka waktu antara pengusulan cuti bersyarat dengan keluarnya SK dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham cukup lama sehingga sering memperlambat pelaksanaan cuti bersyarat tersebut.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemasyarakatan atau pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah yang sangat berperan dalam membentuk karakter bagi narapidana sehingga ia dapat memperbaiki diri dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selain itu, "pemasyarakatan narapidana secara tidak langsung telah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan si pelaku tindak pidana, disamping memberi kepuasan kepada pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau korban kejahatan."<sup>1</sup>

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan harus melakukan binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

"Hukum acara pidana sebagai ketentuan tertulis bagi pelaksanaan ketentuan hukum pidana, pelaksanaan ketentuan hukum pidana selalu akan melanggar hak seseorang, oleh sebab itu harus terdapat ketentuan yang limitatif sejauh mana

---

<sup>1</sup> Neng Sarmida, dkk, "*Diktat Hukum Pidana*", Universitas Andalas, Padang, 2002, hal.127

tindakan-tindakan yang boleh melaksanakan ketentuan hukum pidana.”<sup>2</sup> “Sering kali narapidana dijadikan objek pemeriksaan, kedudukan narapidana dalam arena penegakkan hukum seringkali diabaikan oleh para penegak hukum itu sendiri. Hal ini harus dihilangkan dalam praktek hukum di masyarakat.”<sup>3</sup>

Pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana,<sup>4</sup> disamping pemberian hak-hak lainnya kepada narapidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Cuti bersyarat merupakan suatu proses pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang dipidana satu tahun kebawah, minimal telah menjalani 2/3 masa pidana dan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan

---

<sup>2</sup> Efrivel, dalam tesisnya yang berjudul *"Pelaksanaan Penahanan Dikaikikan Dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka / Terdakwa Dalam Proses Penangan Perkara Tindak Pidana Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang"*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2007, hal.13

<sup>3</sup> Bismar Siregar, *"Hukum Acara Pidana"*, Binacipta, Jakarta, 1983, hal.52

<sup>4</sup> [http/ www.Google.Com](http://www.Google.Com), *"Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat"*, diakses tanggal 10 September 2008, Pukul 16.00 WIB

terakhir, besarnya cuti maksimal tiga bulan. Cuti bersyarat diberikan kepada narapidana atas usul dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, setelah mendengar pendapat anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasyarakatan, dengan ketentuan narapidana yang akan diberikan cuti bersyarat tersebut telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usul dari Tim Pengamat Pemasyarakatan, selanjutnya usul tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham dapat menolak atau menyetujui tentang usul cuti bersyarat tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham setempat menyetujui usul cuti bersyarat tersebut, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham menerbitkan keputusan tentang cuti bersyarat.<sup>5</sup>

Pemberian cuti bersyarat kepada narapidana juga dilatar belakangi, karena pemidanaan itu sendiri tidak sepenuhnya dapat memberikan keuntungan, terutama bagi narapidana, di lembaga pemasyarakatan terdapat beragam pelaku kejahatan, sehingga sangat besar kemungkinan terjadi prisonisasi didalam lembaga

---

<sup>5</sup> *Ibid*

pemasyarakatan. "Beberapa ahli kriminologi mendukung ide bahwa penjara adalah 'Sekolah tinggi kejahatan', dimana penghuninya belajar melakukan kejahatan dari sesamanya selama masa hukuman, sehingga besar sekali kemungkinan terjadinya transfer perilaku menyimpang diantara para pelaku kejahatan,"<sup>6</sup> dan pemberian cuti bersyarat kepada narapidana diharapkan dapat menanggulangi permasalahan tersebut.

Disamping itu, pemberian cuti bersyarat diharapkan dapat menanggulangi masalah kelebihan kapasitas hunian (*Over Capacity*) di beberapa lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan statistik yang dimiliki Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPKUMHAM), rata-rata kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan diseluruh indonesia dalam dua tahun terakhir mencapai 45 persen. Pada tahun 2006, kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan se-indonesia sebanyak 70.241, narapidana tercatat 116.688 orang. Ditahun 2007, peningkatan jumlah kapasitas menjadi 81.384 juga diiringi peningkatan jumlah narapidana sebanyak 130.832. Kepadatan hunian penjara tersebut diduga menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah di lembaga pemasyarakatan. Seperti berjangkitnya penyakit menular dari penyakit kulit hingga HIV/AIDS, peredaran narkoba, hingga perkelahian antar napi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tasjrif Aliumar dan Apriwal Gusti, "Diktat Kriminologi", Universitas Andalas, Padang, 2002, hal.87

<sup>7</sup> [www. Tempo Interaktif. Com](http://www.Tempo Interaktif. Com), "Kapasitas Penjara Kurang, Narapidana Dikirim ke Daerah", diakses tanggal 10 September 2008, Pukul 16.00 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No M.2.PK.04-10 Tahun 2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 Tentang Syarat dan Tatacara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, cuti bersyarat hanya diberikan kepada Narapidana dengan pidana golongan B Ila yaitu yang dijatuhi hukuman dibawah satu tahun dengan ketentuan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, memenuhi persyaratan substantif dan administratif, cuti paling lama 3 bulan dan sekurang-kurangnya dalam waktu enam bulan terakhir. Namun dari hasil penelitian lapangan ditemukan adanya sedikit perbedaan antara teori pelaksanaan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dengan penerapannya, dari hasil penelitian lapangan ditemukan masih ada narapidana yang mengetahui adanya program cuti bersyarat ini tidak dari petugas Lembaga Pemasyarakatan melainkan dari sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, ia tidak pernah diberitahu sama sekali mengenai

adanya program cuti bersyarat ini oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan dalam pasal 19 peraturan ini disebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, namun dalam prakteknya dilapangan pengawasan hanya dilakukan terhadap narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan. dan Balai Pemasyarakatan hanya melakukan pembimbingan terhadap narapidana yang menjalani cuti bersyarat.

2. Cuti bersyarat telah membantu dalam menanggulangi *Over Capacity*, namun hasil penurunan angka jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang yang diinginkan masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan jumlah narapidana yang masuk jauh lebih besar dari jumlah narapidana yang keluar setiap harinya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
3. Kendala yang sering terjadi dalam pemberian program Cuti Bersyarat adalah tidak terpenuhinya persyaratan administratif seperti tidak adanya pihak penjamin dari narapidana atau kurangnya proaktif pihak keluarga untuk mengusulkan cuti bersyarat bagi narapidana yang bersangkutan. Jangka waktu antara pelaksanaan pengusulan cuti bersyarat dengan keluarnya SK dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham cukup lama sehingga sering terjadi keterlambatan bagi napi yang mendapatkan program Cuti Bersyarat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Aria Zurnetti, Dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Binacipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka
- Elwi Danil, Nelwitis , 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Narullah, dkk, 2002, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Neng Sarmida, Dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia* , Jakarta : Aksara Biru
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Tasjrif Aliumar, Apriwal Gusti, 2002, *Diktat Kriminologi*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang no 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia